



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 363/KPTS/02/2025

TENTANG

PENERIMA WISATA RELIGI TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Wisata Religi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Memperhatikan : Hasil tim Verifikasi Peserta Wisata Religi dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Wisata Religi Tahun 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat di Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK, SH
NIP. 19761020200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/363 / KPTS/ 02/2025
TANGAL : 23 Oktober 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA WISATA RELIGI TAHUN 2025

NO	NAMA	PEKON	KECAMATAN
1.	Eka Rahmawati	Kembahang	BNS
2.	Astini	Bandar Agung	BNS
3.	Herdanila	Bandar Agung	BNS
4.	Rasiah	Bandar Agung	BNS
5.	Suryani	Bandar Agung	BNS
6.	Marpuah	Bumi Hantatai	BNS
7.	Murtofingah	Gunung Ratu	BNS
8.	Amsidah	Negeri Jaya	BNS
9.	Rika Fitria	Ringin Jaya	BNS
10.	Martini	Srimulyo	BNS
11.	Eka Susilo wati	Suoh	BNS
12.	Unaidah	Tanjung Sari	BNS
13.	Siwiati	Tembelang	BNS
14.	Rusmiyati	Tri Mekar Jaya	BNS
15.	Listiani	Tri Mekar Jaya	BNS
16.	Epi Pujiawati	Tri Budi Makmur	Kebun Tebu
17.	Anis	Tugu Mulya	Kebun Tebu
18.	Yuyun Yuningsih	Muara Baru	Kebun Tebu
19.	Husmianah	Muara Jaya I	Kebun Tebu
20.	Arna Wati	Muara Jaya II	Kebun Tebu
21.	Ika Mustika	Muara Jaya II	Kebun Tebu
22.	Munawwaroh	Pura Jaya	Kebun Tebu
23.	Siti Makiah	Pura Jaya	Kebun Tebu
24.	Endang Suhaya	Purawiwitan	Kebun Tebu
25.	Hermawati	Purawiwitan	Kebun Tebu
26.	Rohani	Purawiwitan	Kebun Tebu
27.	Umi Datin Nafiah	Sinar Luas	Kebun Tebu
28.	Siti Sofiyah	Tugu Sari	Kebun Tebu
29.	Susilawati	Tri Budi Syukur	Kebun Tebu
30.	Riana Nasution	Tugu Mulya	Kebun Tebu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS